

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menganut asas monogami tidak mutlak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam asas monogami tidak mutlak ini, poligami merupakan pengecualian saja, yang ditunjukkan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan memperbolehkan untuk itu, atau dengan kata lain poligami diperbolehkan tetapi dengan batasan, yaitu melalui izin. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 dan syarat-syarat poligami dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat poligami yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Maka suatu perkawinan dianggap tidak sah atau tidak diakui secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat mengakibatkan pembatalan atau batal demi hukum perkawinan tersebut.
2. Penyelesaian adanya akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Perkawinan Poligami Yang dilakukan Tanpa Izin Pengadilan yaitu perkawinan nya menjadi putus dan dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilaksanakan, status masing-masing suami istri kembali seperti semula saat belum dilaksanakan perkawinan. Namun walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau isteri

yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Status anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan poligami ini tetap mendapat hak-hak keperdataan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak. Selanjutnya, akibat hukum terhadap hubungan suami istri dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan yaitu hubungan suami istri tersebut menjadi putus atau tidak pernah ada. Mengenai pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan yang dalam hal suami maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama perceraian, yakni masing-masing pihak mendapat setengah dari harta bersama. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami dan isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami-isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat yang ingin melakukan poligami sebaiknya lebih dipikirkan secara matang-matang walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Apabila tetap ingin melakukan poligami pastikan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Kepada Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mengenai aturan perkawinan supaya masyarakat lebih memahami aturan dalam hukum perkawinan serta tidak melakukan poligami yang menyimpang yang mereka anggap sah padahal menurut ketentuan Perundang-Undangan perkawinan itu tidak sah sehingga mengakibatkan adanya pembatalan perkawinan yang mempunyai akibat hukum.
3. Kepada pemerintah atau Pegawai Pencatat Nikah hendaknya juga memberikan pengawasan yang lebih teliti, lebih cermat dan lebih diperketat terhadap pemeriksaan mengenai status mempelai sebelum melakukan pendaftaran perkawinan poligami agar terhindar dari pemalsuan-pemalsuan identitas dari calon mempelai baik dari pihak istri atau maupun calon suami.